

**Abstrak 2023 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- Ringkasan: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Berita Acara Nomor 314/PL.01.4-BA/8105/02/2023, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat nama-nama calon anggota DPRD, partai politik pengusung, nomor urut, jenis kelamin, dan daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. DCT ini menjadi dasar utama dalam pencetakan surat suara dan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
- Dasar Hukum: 1. UU No. 7 Tahun 2017; 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 10 Tahun 2023.
- Catatan: Lampiran keputusan merinci daftar calon dari seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Seram Bagian Timur yang tersebar di 3 Daerah Pemilihan (Dapil), lengkap dengan pas foto dan persentase keterwakilan perempuan.